

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK SECARA
HYBRID MENURUT PERMA NO 7 TAHUN 2022 DITINJAU
DARI ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)**



SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh:

Taufik hidayat

NIM. 2132007

Hukum Keluarga Islam

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam

Kepada:

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK

BANGKA BELITUNG

2026

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

NOMOR : 27/In.40/FS/PP.00.9/04/2026

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Taufik Hidayat
NIM : 2132007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : Pelaksanaan Persidangan Elektronik Secara Hybrid Menurut PERMA No. 7 Tahun 2022 di Tinjau dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjurusan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.

Bangka, 11 April 2026
Dekan,



Dr. H. Iskandar, M.Hum

HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Taufik Hidayat

NIM : 2132007

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul "Pelaksanaan Persidangan Elektronik Secara *Hybrid* Menurut Perma Nomor 7 Tahun 2022 Ditinjau Dari Asas Cepat, Sederhana, Dan Biaya Ringan (Studi Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)". Ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 26 Januari 2026

Yang Menyatakan,



Taufik Hidayat
NIM. 2132007



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PEMBIMBING

Hal: Skripsi
Saudara Taufik Hidayat

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:


Nama : Taufik Hidayat
NIM : 2132007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pelaksanaan Persidangan Elektronik Secara *Hybrid* Menurut PERMA No. 7 Tahun 2022 Ditinjau Dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pembimbing I,


H. Winarno, M.H.I., C.Med.
NIP. 19830101 201503 1 006

Bangka, 26 Januari 2026

Pembimbing II,


Reski Anwar, M.H.
NIPPPK. 199312022 02321 1 019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

NOTA DINAS PENGUJI

Hal: Skripsi
Saudara Taufik Hidayat

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
di-

Bangka

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Taufik Hidayat
NIM : 2132007
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul : Pelaksanaan Persidangan Elektronik Secara *Hybrid* Menurut Peraturan Mahkamah Agung No. 7 Tahun 2022 Ditinjau Dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi Kasus Pengadilan Agama Mentok Kelas II)


telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.


Wassalamualaikum Wr. Wb.

Bangka, Maret 2026

Penguji I,


Imam Alfikri Pratama, M. Pd.
NIP. 199102112019031010

Penguji II,


Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung
E-Mail: humas@iainsasbabel.ac.id
Website: www.iainsasbabel.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: B-143/In.40/FS/PP.00.9/04/2026

Skripsi dengan judul: Pelaksanaan Persidangan Elektronik Secara *Hybrid* Menurut PERMA No. 7 Tahun 2022 Ditinjau dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan (Studi Kasus di Pengadilan Agama Mentok Kelas II).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Taufik Hidayat
N I M : 2132007
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)


DEWAN SIDANG MUNAQASYAH

1. Dekan,
Dr. H. Iskandar, M.Hum.
NIP. 197305252006041003

2. Ketua Program Studi,
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.
NIP. 198007132008011010

3. Penguji I,
Imam Alfikri Pratama, M.Pd.
NIP. 199102112019031010

4. Penguji II,
Furziah, M.H.
NIP. 199208152020122026



telah dimunaqasyahkan pada hari: Kamis, 29 Januari 2026, dengan nilai A (87,5) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

MOTTO

*Innallaha ya 'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa iza hakamtum bainan
nasi an tahkumu bil adli, innallaha ni'imma ya'izukum bihi, innallaha kana
sami'am basiran.*

”Sesungguhnya allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya.

Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu.

Sesungguhnya allah maha mendengar lagi maha melihat”.

(QS. An-Nisa 4:58)

“Hukum untuk manusia, bukan manusia untuk hukum”.

-Satjipto Rahardjo-

“jika dadamu bergetar saat melihat ketidakadilan, maka kau adalah saudaraku”.

-DPC PERMAHI BABEL-

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rabbil'alam, tidak ada rasa yang pantas diutarakan, selain rasa syukur kepada Allah SWT. karena atas izin-Nya hingga detik ini saya masih diberi kesempatan untuk menuntut ilmu dan berproses sampai terselesaikannya skripsi ini. Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. dari hati terdalam, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Teristimewa untuk kedua orang tua tercinta, bapak Sumardi dan ibu Tina, yang selalu memberikan dukungan penulis baik itu moril dan juga materil yang tak terhingga serta do'a yang tidak ada putusnya yang selalu dipanjatkan untuk penulis sehingga mampu menyelesaikan studi sarjana hingga selesai, semoga rahmat Allah SWT. selalu menyertai, berkah selalu dan diberikan kesehatan dan umur yang panjang.
2. Kepada kakak dan adik saya, Santi dan Ahmad Zahki, Terimakasih selalu do'a dan dukungannya dalam proses ini, terimakasih sudah menjadi pengingat bahwa impian layak diperjuangkan.
3. Kepada keponakan saya, Ternandi Rasyik, terimakasih sudah menjadi motivasi dan semangat saya dalam proses ini.
4. Para teman-teman seangkatan HKI A angkatan 2021 yang selalu mengembalikan semangat saat sudah malas masuk kuliah, terima kasih atas

support dan motivasi yang diberikan selama ini, harapannya semoga selalu mengudara bersama dimanapun berada.

5. Kepada teman-teman seperjuangan, Abilah Fatih, Muhammad Ikrom, Nurul
6. Huda, Julianto Prayoga, Wendi Muhtamar, Johan Apris Karmianto, Muhammad Mubarakah, Rido Apriansyah, Rizal Fahmi, Nur Afif Jalaludin, Saparudin, Habiburrohman, Aji Rego, Hilal Sigit, Zakaria. Terimakasih karena selalu menjadi teman bertukar pikiran, teman yang selalu support baik suka maupun duka yang saling menghibur dan menemani ketika menyusun skripsi dan selama duduk di bangku perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan studinya.
7. Kepada keluarga besar DPC PERMAHI BABEL, Terimakasih sudah menjadi wadah tempat saya ditempa bukan hanya menjadi seorang Sarjana Hukum, tetapi juga menjadi insan yang kritis dan berintegritas. Terima kasih atas diskusi-diskusinya, dukungan moral, dan semangat kekeluargaan yang tak ternilai selama masa studi saya, Jaya Permahi.
8. kepada Keluarga Besar LBH PAHAM BABEL, Terimakasih atas segala fasilitas, dukungan moral, dan ruang belajar yang telah diberikan. Tanpa bantuan rekan-rekan semua, perjalanan skripsi ini tidak akan terasa semudah ini.

**PELAKSANAAN PERSIDANGAN ELEKTRONIK SECARA
HYBRID MENURUT PERMA NO 7 TAHUN 2022 DITINJAU
DARI ASAS CEPAT, SEDERHANA, DAN BIAYA RINGAN
(Studi Di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)**

Taufik Hidayat

NIM. 2132007

Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Institut Agama Islam Negeri

Syaikh Abdurrahman Siddik

Bangka Belitung

Abstrak

Penelitian ini di latarbelakangi ketertarikan penulis untuk menganalisis implementasi tatanan praktek persidangan elektronik secara *Hybrid* yang sudah dilaksanakan di Pengadilan Agama Mentok Kelas II ditinjau berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022. Fokus utama kajian ini untuk mengetahui pelaksanaan Persidangan Elektronik Secara *Hybrid* Sudah Terlaksana Sebagaimana Mestinya Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 Ditinjau Dari Asas Cepat, Sederhana dan Biaya Ringan di Pengadilan Agama Mentok Kelas II dan menganalisis Hambatan dan Kelebihan Pelaksanaan Persidangan Elektronik Secara *Hybrid*.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan pendekatan penelitian lapangan (*field research*), yakni suatu proses pemeriksaan dan pengujian secara mendalam serta kritis untuk menemukan fakta-fakta yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci yakni Hermanto selaku Ketua Pengadilan Agama Mentok, Deris Septa Trisakti selaku Petugas PTSP, dan Iman Herlambang selaku Hakim Pengadilan Agama Mentok, observasi langsung di lapangan, serta dokumentasi terhadap literatur dan data sekunder yang relevan.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa persidangan Elektronik secara *Hybrid* di Pengadilan Agama Mentok Kelas II sudah terlaksana mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022, Dimana proses *E-Litigation* di mulai dari pendaftaran perkara hingga putusan telah dilakukan yang secara elektronik, selain itu adanya pelaksanaan pemeriksaan saksi melalui *Teleconference*. Berkaitan dengan Hambatannya yakni masihbanyak nya masyarakat belum memahami beracara secara *Hybrid*, keadaan geografi di wilayah bangka barat belum mendukung akses jaringan internet dengan baik, masih kuranya SDM pendukung untuk melakukan panggilan surat tercatat.

Kata-kata Kunci: Persidangan Elektronik, Pengadilan Agama, *E-Litigation*.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan atas Kehadirat Allah SWT. yang maha pengasih lagi maha penyayang, serta tiada hentinya melimpahkan Rahmat, Hidayah, dan Inayah-nya karena berkat rahmat dan karunia-nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.

Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan alam, Nabi Muhammad SAW., seorang pemimpin agung yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan, keadilan, dan peradaban yang luhur. semoga kita semua senantiasa mendapat syafaat beliau di hari akhir kelak. semoga pula shalawat serta salam tercurah kepada keluarga beliau, para sahabat, dan seluruh umat islam yang istiqamah mengikuti ajaran beliau hingga akhir zaman.

Penyusunan skripsi ini menguraikan penelitian tentang “Pelaksanaan Persidangan Elektronik secara *Hybrid* menurut Perma Nomor 7 Tahun 2022 ditinjau dari Asas Sederhana, Cepat dan Biaya Ringan (studi di Pengadilan Agama Mentok Kelas II)”. penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staff.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.
4. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., selaku penasehat akademik sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis serta senantiasa membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dari awal hingga akhir perkuliahan.
5. Bapak Reski Anwar, M.H., selaku pembimbing II yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis hingga selesai skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
7. Bapak Hermanto, S.H.I., M.E., selaku ketua Pengadilan Agama Mentok Kelas II beserta staf dan pegawainya.
8. Dan untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya ucapkan terimakasih yang sebanyak-banyak untuk kalian semua.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, baik dari segi isi, analisis, maupun sistematika penulisan, yang tentu tidak lepas dari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis. Oleh karena itu, penulis dengan segala kerendahan hati sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari para pembaca, dosen, dan semua pihak yang memiliki perhatian terhadap kajian ini, guna perbaikan dan penyempurnaan di masa yang akan datang. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi berbagai kalangan, baik di lingkungan akademik maupun praktisi hukum, serta menjadi kontribusi kecil dalam memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak sebagai korban kekerasan seksual dan pelaksanaan restitusi dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif. *Aamiin ya Rabbal 'Alamin.*

Bangka, 15 Januari 2026

Penulis,

Taufik Hidayat

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
NOTA DINAS PENGUJI	iv
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
ABSTRAK	xvi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah dan Pembatasan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Kegunaan Penelitian.....	9
E. Telaah Pustaka	10
F. Sistematika Pembahasan	14
BAB II KAJIAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	
1. Tinjauan Umum Persidangan	17
2. Persidangan Elektronik Secara <i>Hybrid</i>	19
3. Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan	24
4. Faktor yang mempengaruhi proses penegakan hukum	26
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	30
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	31
1. Profil PA Mentok.....	31
2. Struktur Organisasi	35
C. Sumber Data dan Informan Penelitian	37
D. Teknik Pengumpulan Data	38
E. Keabsahan Data	40
F. Teknik Pengumpulan Data	40

BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Pelaksanaan persidangan elektronik secara hybrid menurut PERMA No. 7 Tahun 2022 Ditinjau dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di PA Mentok Kelas II	41
	B. Hambatan dan Kelebihan Pelaksanaan Persidangan Eletronik Secara <i>Hybrid</i> Menurut PERMA No. 7 Tahun 2022 Ditinjau Dari Asas Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan di PA Mentok Kelas II	52
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran	62
	1. Secara Akademisi	62
	2. Secara Praktisi	62
	DAFTAR PUSTAKA	63
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR GAMBAR

Gambar III.1 Struktur Organisasi	35
Gambar III.2 Struktur Kepaniteraan	36
Gambar IV.3 Struktur Kepegawaian	37

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 SK Pembimbing
- Lampiran 3 Kartu Bimbingan
- Lampiran 4 Surat Observasi
- Lampiran 5 Surat Izin Penelitian dan Pengambilan Data
- Lampiran 6 Surat Balasan Izin Penelitian dan Pengambilan Data
- Lampiran 7 Instrumen Penelitian
- Lampiran 8 Dokumentasi Wawancara